

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.16/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GAPOKTAN
MATARAM

Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor KEP-59/KO.16/2026 tanggal 18 Mei 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram yang berkedudukan di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram atas hasil Rapat Anggota, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Gapoktan Mataram dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,

Jl. Sultan Hasanuddin No.3-5, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar 90113

Telepon : 0411 3604840 / 0411 3604849

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Mei 2026

Kepala OJK Provinsi Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat

Moch. Muchlasin
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

